

Inkorporasi Kajian Perubahan Iklim dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan: Melacak Dinamika Putusan Administrasi di Indonesia

Alfatania Sekar Ismaya, Mochamad Adli Wafi***

**Swasaba Research Initiative*

alfataniasekar@mail.ugm.ac.id

***Pusat Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada*

mochamad.adli.wafi@mail.ugm.ac.id

Abstract

Court involvement in determining the direction of climate policy becomes a hope when state and non-state institutions fails to take action to address the climate crisis. The state's agenda in the climate action plan is merely utopia when Environmental Impact Assessment (EIA) regulations do not even stipulate the obligation to estimate the impacts of climate change. This article aims to trace the patterns of court decisions on EIA-based climate litigation to assess the impacts of climate change and factors beyond. This is crucial to understand the extent to which the courts play a role in environmental protection due to climate change. Therefore, this article focuses on mapping the dynamics of administrative climate change litigation decisions in Indonesia between 2009 and 2022. The results show a dynamically evolving court development dominated by interpretations based on existing regulations, the procedural aspects of administrative court, and the judicial interest. In other words, the mainstreaming of climate change impact studies into EIAs tends not to be a consideration for judges when delivering verdicts. The Tanjung Jati A case stands as the only climate change litigation in Indonesia within that time period that was granted, considering the importance of climate change impact studies into EIAs.

Keywords: environmental impact assessment; climate change litigation; administrative court.

Abstrak

Keterlibatan pengadilan dalam menentukan arah kebijakan perubahan iklim menjadi harapan saat institusi negara maupun non-negara gagal mengambil tindakan untuk mengatasi krisis iklim. Agenda negara dalam rencana aksi iklim sebatas utopia ketika pengaturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bahkan tidak mengatur kewajiban perkiraan dampak perubahan iklim. Artikel ini bermaksud melacak pola putusan pengadilan pada gugatan terkait kegagalan AMDAL dalam mengkaji dampak perubahan iklim dan faktor-faktor di antaranya. Hal ini penting guna mengetahui sejauh mana pengadilan mengambil peran dalam perlindungan lingkungan akibat perubahan iklim. Untuk itu, artikel ini terlebih dahulu melakukan pemetaan terhadap dinamika putusan administrasi litigasi perubahan iklim di Indonesia dalam kurun waktu 2009-2022. Hasilnya, pengadilan menunjukkan perkembangan yang secara dinamis didominasi oleh penafsiran berdasarkan regulasi yang berlaku, aspek prosedural pengadilan administrasi, dan kepentingan hakim. Artinya, dalil penggugat terkait pengarusutamaan kajian perubahan iklim dalam AMDAL cenderung tidak menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Kasus Tanjung Jati A menjadi satu-satunya gugatan perubahan iklim di Indonesia dalam kurun waktu tersebut yang dikabulkan dengan mempertimbangkan pentingnya kajian perubahan iklim dalam AMDAL.

Kata kunci: analisis mengenai dampak lingkungan; litigasi perubahan iklim; pengadilan administrasi.

A. Pendahuluan

Artikel ini bermaksud mengidentifikasi, memetakan, dan menjelaskan respons pengadilan administrasi terkait gugatan kegagalan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam mempertimbangkan dampak perubahan iklim. Pembahasan ini diperlukan untuk menjelaskan perkembangan arah kebijakan tata kelola iklim oleh lembaga pengadilan di saat negara enggan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi krisis iklim. Dengan menggunakan perspektif lingkaran konsentris oleh Peel dan Osofsky,¹ putusan

1 Jacqueline Peel dan Hari M. Osofsky, "Climate Change Litigation," *Annual*

litigasi perubahan iklim dapat dibedah untuk mengetahui sejauh mana pengadilan memainkan peran dalam menentukan pentingnya inkorporasi kajian dampak perubahan iklim dalam AMDAL. Selama ini, kebijakan inkorporasi tersebut belum secara tegas diatur dalam hukum positif. Guna memberikan gambaran yang mendalam, analisis akan difokuskan pada putusan administrasi litigasi perubahan iklim dalam kurun waktu 2009-2022.

Pada saat ini, perkembangan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim global yang dilaporkan oleh *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) 2023 menunjukkan adanya kemajuan di semua sektor dan wilayah dengan efektivitas yang bervariasi.² Namun demikian, masih ditemukan adanya maladaptasi dan kesenjangan mitigasi perubahan iklim yang diproyeksikan akan terus bertambah jika adaptasi dan mitigasi tetap dilaksanakan berdasarkan tingkat implementasi pada *status quo*.³ Laporan tersebut menguatkan publikasi IPCC 2022 yang menyatakan peningkatan maladaptasi dan kesenjangan mitigasi berimplikasi pada penanganan

Review of Law and Social Science 16, 1 (2020): 21-38.

2 Intergovernmental Panel on Climate Change, "Summary for Policymakers," dalam *Climate Change 2023: Synthesis Report* (Jenewa: IPCC, 2023), 8–11.

3 IPCC menyatakan bahwa maladaptasi umumnya disebabkan oleh tindakan adaptasi yang hanya mempertimbangkan satu sektor atau risiko tanpa memperhatikan implikasi yang mungkin ditimbulkan terhadap sektor atau risiko lainnya, serta hanya terfokus pada solusi jangka pendek. Dalam hal ini, IPCC memberikan ilustrasi berupa "tanggul laut" yang dalam jangka pendek dapat secara efektif mengurangi dampak akibat abrasi pantai. Namun demikian, hal tersebut justru berpotensi mengakibatkan kondisi yang disebut oleh IPCC sebagai "*lock-ins*" yang meningkatkan paparan terhadap risiko perubahan iklim jangka panjang. Di sisi lain, kesenjangan mitigasi ditunjukkan dengan fakta bahwa kebijakan yang diterapkan pada akhir 2020 justru diproyeksikan akan menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) global yang lebih tinggi pada 2030. Banyak negara, termasuk Indonesia, telah berkomitmen untuk mencapai *net zero emission* pada tahun 2050. Sayangnya, hingga saat ini, kebijakan yang dibuat dan diterapkan masih terbatas untuk mewujudkannya. Penyebabnya (terutama di sebagian besar negara berkembang) diproyeksikan berasal dari aliran dana, serta perkembangan dan transfer teknologi yang diduga justru lebih besar mengarah pada bahan bakar fosil daripada untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Calvin, dkk., "IPCC, 2023."

dampak perubahan iklim yang semakin sulit dan berbiaya tinggi.⁴ Dalam penilaian terhadap wilayah Asia, Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tinggi diidentifikasi sebagai negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.⁵ Sayangnya, dalam konteks kebijakan negara, penelitian Wardana menunjukkan bahwa Indonesia tidak memiliki peraturan khusus mengenai perubahan iklim dan hanya bergantung pada rencana aksi yang ditetapkan secara nasional serta ketentuan perjanjian internasional.⁶ Di sisi lain, Indonesia dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) berkomitmen mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 2030 sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional.⁷ Target tersebut ditingkatkan menjadi 31,89 persen dan 43,20 persen sebagai langkah awal transisi menuju NDC yang selaras dengan *Long-Term Low Carbon and Climate Resilience Strategy* (Indonesia LTS-LCCR 2050).⁸ Hal ini secara jelas menunjukkan ketidakselarasan antara kebijakan yang ada saat ini dan komitmen negara terhadap perubahan iklim. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah Indonesia benar-benar mampu mewujudkan target penurunan emisi dengan kebijakan adaptasi dan

-
- 4 Intergovernmental Panel on Climate Change, "Summary for Policymakers," dalam *Climate Change 2022 - Mitigation of Climate Change* (Cambridge-New York: Cambridge University Press, 2022), SPM-28.
 - 5 Kerentanan ini dipicu oleh hilangnya keanekaragaman hayati akibat perubahan iklim yang secara signifikan berdampak pada masyarakat lokal dengan ketergantungan sosial-ekonomi dan budaya terhadap lingkungan tempat mereka tinggal untuk memenuhi kebutuhan dasar. Intergovernmental Panel On Climate Change (IPCC), 10–13. Dalam Agung Wardana, "Governing Through Courts? Law and the Political-Economy of Climate Change Litigation in Indonesia," *Verfassung in Recht und Übersee* 56, 2 (2023): 351–70.
 - 6 Wardana, "Governing Through Courts?," 352.
 - 7 Republic of Indonesia, "Updated Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia", <https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/Updated%20NDC%20Indonesia%202021%20-%20corrected%20version.pdf>, 21/07/2021, diakses 10/02/2024.
 - 8 Republic of Indonesia, "Enhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia" https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022_Enhanced%20NDC%20Indonesia.pdf, 23/09/2022, diakses 11/02/2024.

mitigasi perubahan iklim yang masih setengah hati.

Perihal peraturan yang berkaitan dengan perubahan iklim, Indonesia sangat bertumpu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).⁹ Dalam hal ini, UU PPLH pada dasarnya mengatur segala hal berkaitan dengan lingkungan hidup, termasuk mengantisipasi isu lingkungan global, tidak terkecuali mengenai perubahan iklim.¹⁰ Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut diatur melalui serangkaian instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada Pasal 14 UU PPLH,¹¹ di mana salah satu instrumen fundamental yang berperan sebagai alat pengambilan keputusan penyelenggaraan proyek yang berdampak

9 UU ini terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

10 Secara rinci, Pasal 3 UU PPLH mengatur bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: (a) Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; (b) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; (c) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; (d) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; (e) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; (f) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; (g) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; (h) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; (i) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan (j) Mengantisipasi isu lingkungan global. Selain itu, perihal isu perubahan iklim, dalam Konsiderans Menimbang huruf e, disebutkan bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

11 Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 14 UU PPLH terdiri atas: (a) KLHS; (b) tata ruang; (c) baku mutu lingkungan hidup; (d) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; (e) amdal; (f) UKL-UPL; (g) perizinan; (h) instrumen ekonomi lingkungan hidup; (i) peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; (j) anggaran berbasis lingkungan hidup; (k) analisis risiko lingkungan hidup; (l) audit lingkungan hidup; dan (m) instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

penting bagi lingkungan adalah AMDAL.¹² Dalam hal pengaturannya, AMDAL masih menunjukkan keterbatasan sebab belum secara spesifik memuat penilaian terhadap dampak perubahan iklim. Hal ini dapat diamati dalam Pasal 25 UU PPLH terkait pengaturan muatan dokumen AMDAL dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP P3LH).¹³ Sebetulnya, ketentuan tersebut mewajibkan adanya “evaluasi holistik” terhadap dampak yang mungkin terjadi dari suatu proyek. Namun demikian, dalam tataran praktis, pengaturan ini tidak ditafsirkan oleh tim penyusun AMDAL untuk melakukan kajian terhadap dampak perubahan iklim dalam AMDAL. Implikasinya, pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan proyek yang berdampak penting bagi lingkungan seringkali abai dalam memperhitungkan risiko perubahan iklim. Pada akhirnya, kondisi ini semakin menambah daftar kesenjangan dan inkonsistensi komitmen internasional Indonesia dengan pengaturan sekaligus praktik pengendalian perubahan iklim di tingkat nasional.

Pada titik ini, litigasi perubahan iklim muncul sebagai tren global yang menuntut pengadilan memainkan peran guna menentukan arah kebijakan pengendalian perubahan iklim, terutama ketika negara masih setengah hati dalam mengambil tindakan untuk

12 Merujuk pada Pasal 1 Angka 11 UU PPLH sebagaimana terakhir diubah oleh Perppu Cipta Kerja yang ditetapkan dengan UU 6/2023, AMDAL didefinisikan sebagai kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

13 Pasal 25 UUPPLH mengatur bahwa dokumen amdal wajib memuat: (a) pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; (b) evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; (c) saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; (d) prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; (e) evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau tidaklayakan lingkungan hidup; dan (f) rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

mengatasi krisis iklim.¹⁴ Namun demikian, terlepas dari statusnya sebagai tren global, litigasi perubahan iklim di Asia Tenggara, tidak terkecuali Indonesia, berada pada kondisi yang disebut oleh Wardana *underexplored* dan kurang mendapat perhatian dalam diskusi ilmiah.¹⁵ Sampai saat ini, literatur mengenai litigasi perubahan iklim cenderung bias dengan hanya membahas mengenai kasus-kasus yang berhasil dimenangkan oleh pengadilan.¹⁶ Akibatnya, pembahasan litigasi perubahan iklim tidak menghadirkan analisis yang menyeluruh berkaitan dengan kondisi yang sebenarnya terjadi.

Mengingat litigasi perubahan iklim terklasifikasi menjadi beberapa jenis gugatan, artikel ini hanya berfokus untuk melacak eksistensi putusan yang memunculkan perdebatan mengenai pentingnya inkorporasi kajian dampak perubahan iklim dalam AMDAL. Artikel ini melengkapi sejumlah publikasi yang telah membahas litigasi perubahan iklim di Indonesia, yang terbaca belum mendiskusikan perkembangan litigasi perubahan iklim dari sudut pandang dinamika putusan administrasi.¹⁷ Misal, tulisan Sulistiawati yang berfokus pada litigasi perubahan iklim dalam lingkup pidana dan perdata, namun tidak dalam lingkup administrasi.¹⁸ Tulisan Wardana sebetulnya menyinggung mengenai putusan administrasi terkait litigasi perubahan iklim, tetapi hanya difokuskan pada tiga

14 Maria Antonia Tigre, "The 'Fair Share' of Climate Mitigation: Can Litigation Increase National Ambition for Brazil?" *Journal of Human Rights Practice* 16, 1 (2023): 25-46; Wardana, "Governing Through Courts?" 354.

15 Wardana, "Governing Through Courts?" 352.

16 Tanja A. Börzel, "Participation Through Law Enforcement: The Case of the European Union," *Comparative Political Studies* 39, 1 (2006): 128-52; Wardana, "Governing Through Courts?" 353.

17 Padahal, ruang lingkup pembahasan ini dapat membedah perkembangan PTUN dalam merespons gugatan terhadap pemerintah guna menentukan arah kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang lebih baik, khususnya perihal pertimbangan mengenai kajian perubahan iklim dalam AMDAL. Zahermann Armandz Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, 3 (2017): 421-46.

18 Linda Yanti Sulistiawati, "Climate Change Related Litigation in Indonesia: The Dawn of a New Beginning?" *NUS Asia-Pacific Centre for Environment Law Working Paper* 23, 3 (2023): 1-24.

putusan sebagai representasi litigasi perubahan iklim di Indonesia (kasus tambang batubara Samarinda, 2015; kasus PLTU Cirebon, 2016 dan 2017; dan kasus PLTU Celukan Bawang, 2018), dengan membedakan perihal peran para pihak dalam litigasi perubahan iklim.¹⁹

Dalam rangka membahas respons pengadilan administrasi terkait gugatan kegagalan AMDAL dalam mempertimbangkan dampak perubahan iklim, artikel ini memulai bahasannya dengan uraian klasifikasi litigasi perubahan iklim. Uraian ini diperlukan untuk mempermudah proses identifikasi putusan yang tergolong litigasi perubahan iklim. Bagian berikutnya akan membahas dinamika putusan litigasi perubahan iklim dalam kurun waktu 2009-2022. Bahasan dinamika putusan ini dilakukan melalui pemetaan putusan yang tergolong litigasi perubahan iklim, kategorisasi putusan berdasarkan jenis gugatan, dan identifikasi putusan yang memunculkan perdebatan inkorporasi kajian dampak perubahan iklim dalam AMDAL. Bagian akhir artikel ini akan mengungkapkan temuan mengenai respons dan faktor yang mempengaruhi pengadilan administrasi dalam memaknai pentingnya inkorporasi kajian dampak perubahan iklim dalam AMDAL.

B. Klasifikasi Litigasi Perubahan Iklim dalam Perdebatan Akademis

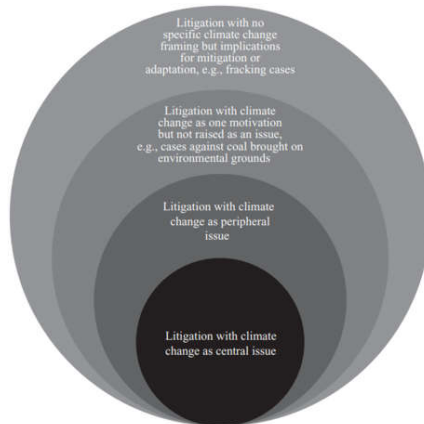
Benang merah perdebatan akademis mengenai bagaimana mendefinisikan litigasi perubahan iklim menunjukkan bahwa diperlukan adanya klasifikasi guna membedakan kasus-kasus yang tergolong dan tidak tergolong litigasi perubahan iklim. Hal ini penting sebagaimana tulisan Mangara bahwa definisi yang terlalu sempit berimplikasi pada tersisihnya kasus tertentu, sedangkan definisi yang terlalu luas berimplikasi pada pemahaman bahwa seluruh gugatan lingkungan merupakan litigasi perubahan iklim.²⁰ Klasifikasi tersebut dapat mempermudah ditemukannya jenis litigasi yang

19 Wardana, "Governing Through Courts?" 356.

20 Genhard Mangara, "Miskonsepsi Kasus Tindak Pidana dalam Litigasi Perubahan Iklim di Indonesia," Working Paper, Center for Environmental Law and Climate Justice, Universitas Indonesia, Series 1 (2023): 5.

memunculkan perdebatan mengenai pentingnya inkorporasi kajian dampak perubahan iklim dalam AMDAL sebagai pembahasan utama artikel ini. Sebetulnya, baik tulisan Mangara, Sulistiawati, maupun Wardana, mengacu pada satu konsep yang sama dalam mendefinisikan litigasi perubahan iklim, yaitu lingkaran konsentris perubahan iklim menurut Peel dan Osofsky.

Dalam hal ini, Peel dan Osofsky mendefinisikan litigasi perubahan iklim secara bertingkat dimulai dari lingkaran inti sampai lingkaran terluar, dengan klasifikasi: (1) perubahan iklim sebagai isu sentral, (2) perubahan iklim sebagai isu sampingan, (3) perubahan iklim sebagai salah satu motivasi, tetapi tidak diangkat sebagai isu, dan (4) perubahan iklim tidak secara spesifik diangkat sebagai isu. Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul adalah bagaimana cara mengidentifikasi suatu kasus untuk selanjutnya diposisikan pada salah satu klasifikasi menurut Peel dan Osofsky. Guna memberikan gambaran yang mendalam, skema lingkaran konsentris tersebut disajikan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Klasifikasi Litigasi Perubahan Iklim oleh Peel dan Osofsky²¹

Pola yang dipakai Sulistiawati untuk menentukan apakah suatu kasus termasuk dalam litigasi perubahan iklim atau tidak adalah

²¹ Peel dan Osofsky, "Climate Change Litigation," 8.

dengan mengetik kata kunci ‘perubahan iklim’ pada situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.²² Pola ini dikoreksi oleh Mangara yang lebih lanjut melihat keberadaan pembahasan perubahan iklim dalam dakwaan,²³ keterangan ahli, serta pertimbangan hukum dan putusan. Mangara menilai penentuan kasus litigasi perubahan iklim yang hanya berdasarkan adanya terminologi ‘perubahan iklim’ adalah tidak tepat sebab belum tentu kasus tersebut benar-benar membahas perubahan iklim.²⁴ Dalam hal ini, suatu kasus dapat disebut sebagai litigasi perubahan iklim ketika pembahasan mengenai hal tersebut dilakukan secara mendalam pada sebagian besar kasus, baik dalam dakwaan, keterangan ahli, maupun pertimbangan hukum dan putusan hakim.²⁵

Artikel ini mengambil posisi sebagai penelitian lanjutan dari studi konseptual litigasi perubahan iklim oleh Sulistiawati dan Mangara dengan melakukan penilaian terhadap putusan pengadilan secara menyeluruh dan membatasi analisis hanya pada kasus perubahan iklim yang tergolong sebagai isu sentral dan isu sampingan.²⁶ Letak pembeda dari artikel ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada *locus* putusan yang dikaji. Tulisan Sulistiawati dan Mangara berfokus

22 Sulistiawati, “Climate Change Related Litigation in Indonesia: The Dawn of a New Beginning?” 8.

23 Penggunaan terminologi ‘dakwaan’ dalam tulisan Mangara disebabkan karena kasus-kasus yang dianalisis berada dalam ruang lingkup pidana. Mangara, “Miskonsepsi Kasus Tindak Pidana dalam Litigasi Perubahan Iklim.”

24 Mangara, Mangara, “Miskonsepsi Kasus Tindak Pidana dalam Litigasi Perubahan Iklim,” 14.

25 Penilaian dalam hal ini disesuaikan dengan salah satu kriteria yang harus dipenuhi sebelum suatu kasus dapat diklasifikasikan sebagai litigasi perubahan iklim bahwa hukum, kebijakan, atau ilmu sains terkait perubahan iklim harus dijadikan fakta dalam kasus tersebut. Mangara, Mangara, “Miskonsepsi Kasus Tindak Pidana dalam Litigasi Perubahan Iklim,” 15.

26 Artikel ini lebih jauh tidak menganalisis kasus-kasus yang masuk dalam lingkaran ketiga dan keempat dari klasifikasi Peel dan Osofsky, yaitu kasus di mana perubahan iklim menjadi motivasi, tetapi tidak diangkat sebagai isu, dan kasus di mana perubahan iklim tidak sama sekali diangkat sebagai isu, sebab keduanya tidak memunculkan perdebatan mengenai perubahan iklim secara spesifik dalam seluruh bagian putusan.

pada lingkup pidana dan perdata, sedangkan artikel ini secara khusus mengkaji lingkup administrasi. Meskipun tulisan Sulistiawati juga memetakan putusan litigasi perubahan iklim administrasi, data yang dihadapkannya sebatas 2010-2020 sejumlah 12 putusan.²⁷ Angka ini berbeda dengan publikasi *Sabin Center for Climate Change Law* yang hanya mendata dua putusan administrasi litigasi perubahan iklim di Indonesia.²⁸ Artikel ini sekaligus akan menguji kedua data tersebut.

C. Dinamika Putusan Administrasi Litigasi Perubahan Iklim dan Eksistensi Perdebatan Inkorporasi Kajian Dampak Perubahan Iklim dalam AMDAL oleh Para Pihak

Bagian ini akan menampilkan putusan litigasi administrasi perubahan iklim pada kurun waktu 2009-2022. Identifikasi putusan ini dilakukan dengan cara melacaknya pada Direktori Putusan Mahkamah Agung (Direktori MA), dengan menggunakan kata kunci 'perubahan iklim'. Dari putusan yang terkumpulkan, akan dipelajari strukturnya untuk memastikan apakah putusan-putusan tersebut betul membahas perubahan iklim atau tidak. Sebab, sebagaimana diklasifikasi oleh Wibisana dan Cornelius dalam tulisan Wardana, saat ini dikenal tiga jenis gugatan terkait perubahan iklim, yaitu: gugatan terkait kegagalan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya terkait perubahan iklim; gugatan terkait kegagalan AMDAL dalam mempertimbangkan dampak perubahan iklim; dan gugatan terkait pembalakan liar dan kebakaran hutan.²⁹

27 Dalam tulisannya, Sulistiawati menyatakan bahwa perihal putusan administrasi litigasi perubahan iklim memiliki karakteristik berupa banyaknya variabel yang harus dianalisis sehingga tulisan tersebut tidak membedah lebih lanjut putusan dalam lingkup ini. Sulistiawati, "Climate Change Related Litigation in Indonesia: The Dawn of a New Beginning?" 8.

28 Sabin Center for Climate Change Law, "Indonesia," http://climatecasechart.com/search-non-us/?fwp_non_us_case_category=suits-against-governments&fwp_non_us_search=Indonesia, 22/09/2023 diakses 23/09/2023.

29 Andri G. Wibisana dan Conrado M. Cornelius, "Climate Change Litigation in Indonesia," dalam *Climate Change Litigation in the Asia Pacific*, ed. oleh Jolene Lin dan Douglas A. Kysar (Cambridge: Cambridge University Press,

Berdasarkan identifikasi ‘perubahan iklim’ pada Direktori MA diketahui terdapat 13 putusan administrasi litigasi perubahan iklim pada kurun 2009-2022. 13 putusan ini ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Putusan Administrasi Litigasi Perubahan Iklim 2009-2022

No.	Kasus	Putusan	Klasifikasi
1	Perkebunan Pulo Karet	PTUN Banda Aceh: 19/G/2011/PTUN-BNA	CC4
		MA: 455 K/TUN/2012	CC4
2	Pemanfaatan Taman Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai	PTUN Denpasar: 01/G/2013/PTUN.Dps.	CC2
		PTTUN Surabaya: 183/B/2013/PT.TUN.SBY.	CC2
		MA: 151 K/TUN/2014	CC2
3	PLTP Sarulla	PTUN Medan: 28/G/2014/PTUN-MDN	CC4
4	Tambang Batubara Loa Kulu	PTUN Samarinda: 24/G/2015/PTUN.SMD	CC3
5	Pemanfaatan Hutan Muara Kaeli	PTUN Samarinda: 30/G/2015/PTUN.SMD	CC2
6	PLTU Cirebon II-Kasus 1	PTUN Bandung: 124/G/LH/2016/PTUN-BDG	CC4
7	Pemanfaatan Hutan Palawan	PTUN Pekanbaru: 6/G/2017/PTUN.PBR	CC1
8	PLTU Cirebon II-Kasus 2	PTUN Bandung: 148/G/LH/2017/PTUN-BDG	CC2
9	PLTU Celukan Bawang	PTUN Denpasar: 2/G/LH/2018/PTUN.DPS	CC1
		PTTUN Surabaya: 221/B/LH/2018/PT.TUN.SBY	CC1
		MA: 224 K/TUN/LH/2019	CC1
		MA: 67 PK/TUN/LH/2020	CC1
10	PLTA Batangtoru	PTUN Medan: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN	CC4
11	PLTU Teluk Sepang	PTUN Bengkulu: 112/G/LH/2019/PTUN.Bkl	CC2

2020), 234; Wardana, “Governing Through Courts?,” 356.

12	PLTU MT Kalselteng	PTUN Jakarta: 297/G/LH/2021/ PTUN.JKT	-
		PTUN Jakarta: 201/B/2022/ PT.TUN.JKT	CC1
		MA: 99 K/TUN/2023	CC1
13	PLTU Tanjung Jati A	PTUN Bandung: 52/G/LH/2022/ PTUN.BDG	CC1

Keterangan:

CC1 : Perubahan iklim sebagai isu sentral

CC2 : Perubahan iklim sebagai isu sampingan

CC3 : Perubahan iklim sebagai motivasi, tidak sebagai isu

CC4 : Perubahan iklim tidak sebagai isu

Sumber: diolah Penulis, 2023.³⁰

Dari 13 putusan tersebut, empat putusan tergolong litigasi dengan perubahan iklim yang tidak spesifik diangkat sebagai isu, satu putusan tergolong litigasi perubahan iklim sebatas motivasi, dan delapan putusan lainnya teridentifikasi litigasi perubahan iklim sebagai isu. Pada delapan putusan yang menjadikan perubahan iklim sebagai isu, empat putusan menghadirkan perubahan iklim sebagai isu sentral, dan empat lainnya sebatas isu sampingan.

Bila ditelisik ulang, delapan putusan yang terklasifikasi sebagai putusan litigasi perubahan iklim menurut Tabel 1, masih dapat dianalisis lebih lanjut mengenai jenis gugatannya menurut pandangan Wibisana dan Cornelius. Artikel ini selain menyajikan dinamika putusan administrasi litigasi perubahan iklim dalam kurun waktu 2009-2022, juga melakukan kajian terhadap klasifikasi jenis gugatan perubahan iklim menurut pandangan Wibisana dan Cornelius. Klasifikasi ini dimaksudkan guna mengetahui lebih dalam perihal pola pengadilan administrasi dalam memutus litigasi perubahan iklim berdasarkan masing-masing jenis gugatannya. Klasifikasi ini

³⁰ Tidak semua putusan dalam Tabel 1 menghadirkan identifikasi terhadap putusan di tingkat banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Hal ini disebabkan oleh dua kondisi. Pertama, terdapat kendala pada Direktori MA yang tidak mempublikasikan putusan terkait. Kedua, identifikasi atas putusan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali tidak dilakukan sebab putusan di tingkat pertama tidak teridentifikasi sebagai litigasi perubahan iklim dengan isu sentral maupun isu sampingan.

dituangkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Jenis Gugatan dan Inkorporasi Kajian Dampak Perubahan Iklim dalam AMDAL pada Putusan Administrasi Litigasi Perubahan Iklim 2009-2022

No.	Kasus	Jenis Gugatan	Inkorporasi Kajian Dampak Perubahan Iklim dalam AMDAL
1	Tahura Ngurah Rai, 2013	G1	Tidak Terintegrasi
2	Samarinda, 2015	G1	Tidak Terintegrasi
3	Pemanfaatan Hutan Palawan, 2017	G1	Tidak Terintegrasi
4	PLTU Cirebon II-Kasus 2, 2017	G2	Terintegrasi
5	PLTU Celukan Bawang, 2018	G2	Terintegrasi
6	PLTU Teluk Sepang, 2019	G2	Terintegrasi
7	PLTU MT Kalselteng, 2022	G1	Tidak Terintegrasi
8	PLTU Tanjung Jati A, 2022	G2	Terintegrasi

Keterangan:

G1 : Gugatan terkait Kegagalan Pemerintah dalam Memenuhi Kewajibannya terkait Perubahan Iklim

G2 : Gugatan terkait Kegagalan AMDAL dalam Mempertimbangkan Dampak Perubahan Iklim

G3 : Gugatan terkait Pembalakan Liar dan Kebakaran Hutan

Sumber: diolah Penulis, 2023.

Dari delapan putusan litigasi perubahan iklim pada Tabel 2, diketahui terdapat empat putusan yang gugatannya didasarkan pada kegagalan pemerintah memenuhi kewajibannya terkait perubahan iklim, yakni pada kasus (1) Tahura Ngurah Rai, (2) Kasus Samarinda, (3) Hutan Palawan, dan (4) PLTU MT Kalselteng. Sementara itu, gugatan pada empat putusan lainnya tergolong pada gugatan terkait kegagalan AMDAL dalam mempertimbangkan dampak perubahan iklim, yakni pada kasus (1) PLTU Cirebon II-Kasus 2, (2) Celukan Bawang, (3) Teluk Sepang, dan (4) Tanjung Jati A. Perihal gugatan perubahan iklim jenis ketiga (G3) terkait pembalakan liar dan kebakaran hutan, tidak ditemukan pada delapan putusan litigasi perubahan iklim tersebut. Kendati terdapat beberapa kasus

yang mendasarkan gugatan pada pembalakan hutan seperti Kasus Tahura Ngurah Rai yang membalak hutan untuk pembagunan area pariwisata, Kasus Samarinda yang membalak hutan untuk pembukaan area pertambangan, dan Kasus Hutan Palawan yang membalak hasil hutan kayu untuk kegiatan produksi, ketiganya tidak dapat digolongkan sebagai gugatan perubahan iklim jenis ketiga (G3) terkait pembalakan liar dan kebakaran hutan. Hal ini disebabkan karena kasus-kasus tersebut tidak memenuhi unsur 'ilegal atau liar' sebagaimana kriteria gugatan perubahan iklim jenis ketiga (G3) yang merupakan kasus tindak pidana lingkungan hidup.³¹

Pada akhirnya dapat dikatakan, oleh karena gugatan yang tergolong sebagai G1 tidak berfokus mempermasalahkan kegagalan AMDAL dalam mempertimbangkan dampak perubahan iklim, maka hakim dalam putusannya tidak pula melakukan pertimbangan atas pengarusutamaan kajian dampak perubahan iklim dalam AMDAL. Dengan demikian, dari putusan litigasi perubahan iklim yang ditemukan, hanya empat putusan yang bicara terkait inkorporasi kajian dampak perubahan iklim dalam AMDAL.

Pada artikel ini, inkorporasi yang dimaksud adalah upaya atau dalil para pihak untuk mengintegrasikan kajian dampak perubahan iklim dalam AMDAL proyek yang selama ini belum diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini penting guna melacak bagaimana pengadilan menjadi tempat ditemukannya hukum baru untuk mengisi kekosongan hukum perihal ketiadaan kewajiban mempertimbangkan dampak perubahan iklim dalam penyusunan AMDAL. Secara ringkas, hal ini ditampilkan dalam Tabel 3.

Keempat kasus yang ditampilkan pada Tabel 3 selanjutnya akan diuraikan secara ringkas perihal pokok perkara yang menjadikan gugatan. Kemudian, akan diidentifikasi siapa saja subjek yang memunculkan ide inkorporasi kajian dampak perubahan iklim dalam AMDAL. Identifikasi ini penting guna mengetahui pola yang muncul dalam persidangan, apakah hanya penggugat atau ahli saja yang memandang penting perubahan iklim, atau justru hakim yang

31 Wardana, "Governing Through Courts?," 356.

menjadikannya sebagai suatu penemuan hukum baru.

Tabel 3. Aktor dan Isi Putusan dalam Litigasi Perubahan Iklim 2009-2022

No.	Kasus	Aktor	Isi Putusan
1	PLTU Cirebon II-Kasus 2, 2017	Penggugat	Tidak dapat diterima
2	PLTU Celukan Bawang, 2018	Penggugat	Tidak dapat diterima
3	PLTU Teluk Sepang, 2019	Penggugat, Ahli	Tidak dapat diterima
4	PLTU Tanjung Jati A, 2022	Penggugat, Ahli, Majelis Hakim	Dikabulkan seluruhnya

Sumber: diolah Penulis, 2023.

Pertama, Putusan PTUN Bandung Nomor: 148/G/LH/2017/PTUN-BDG (PLTU Cirebon II-Kasus 2).³² Putusan ini tergolong sebagai litigasi dengan perubahan iklim sebagai isu sampingan (peripheral issue). Penggugat pada pokoknya mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa penerbitan objek sengketa tidak menggunakan dasar hukum yang jelas, tidak dibuat secara partisipatif, serta muatannya yang disharmoni dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon (2011-2030). Dalam permasalahan perubahan iklim, penggugat menyatakan bahwa Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) yang mendasari penerbitan objek sengketa masih didasarkan data yang tidak valid dan

32 PLTU Cirebon II-Kasus 2 merupakan sengketa yang disebabkan dari pemberian izin operasional oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Provinsi Jawa Barat terhadap PLTU 1 x 1000 MW di Kecamatan Astanajapura, Cirebon. Objek sengketa pada kasus *a quo* merupakan buntut dari Izin Lingkungan PLTU Cirebon II yang dibatalkan sebelumnya oleh Putusan PTUN Bandung Nomor 124/G/LH/2016/PTUN-BDG. Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian justru menerbitkan izin lingkungan baru untuk PT Cirebon Energi Prasarana dengan alasan telah terdapatnya dasar hukum baru bagi Proyek Strategis Nasional untuk didirikan kendatipun letaknya yang bertentangan dengan RTRW daerah. Dalam hal ini, objek sengketa mencabut izin. Gugatan pada kasus PLTU Cirebon II-Kasus 2 diajukan oleh Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan warga Cirebon yang terdampak oleh proyek objek sengketa. Hakim yang mengadili kasus ini adalah Dewi Asimah sebagai ketua, serta Husban dan Jusak Sindar sebagai anggota.

representatif, sehingga Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) yang disusun juga tidak dapat dipertanggungjawabkan, khususnya dalam hal penurunan kualitas udara, kesehatan publik, dan penurunan kualitas air laut.³³ Di sini penggugat secara implisit mendalilkan bahwa seharusnya dokumen perizinan lingkungan mesti juga meninjau dampak objek perizinan terhadap kondisi lingkungan secara holistik, khususnya dampak terkait perubahan iklim.³⁴

Kedua, Putusan PTUN Denpasar Nomor 2/G/LH/2018/PTUN.DPS (Kasus PLTU Celukan Bawang).³⁵ Litigasi ini diidentifikasi sebagai isu sentral sebab permasalahan perubahan iklim menjadi arus utama dalam dasar gugatan. Pada kasus ini, penggugat menyatakan bahwa objek sengketa yang mengizinkan pembangunan PLTU Celukan Bawang telah bertentangan dengan komitmen Indonesia terhadap upaya mitigasi perubahan iklim internasional sebagaimana termuat dalam UU Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change*. Penggugat kemudian mendalilkan pentingnya kajian dampak perubahan iklim dalam dokumen AMDAL sekalipun ketentuan *status quo* belum secara rinci mewajibkan hal tersebut.³⁶ Hal ini disebabkan AMDAL

33 Putusan Kasus PLTU Cirebon II-Kasus 2, hlm. 63-4.

34 Putusan Kasus PLTU Cirebon II-Kasus 2, hlm. 78-80.

35 Pada tahun 2017, Gubernur Bali mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 660.3/3985/IV-A/DISPMP yang menyangkut Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) oleh PT PLTU Celukan Bawang. Keputusan ini memicu gugatan yang diajukan oleh sejumlah masyarakat dan organisasi seperti Greenpeace, yang merasa hak-hak mereka dirugikan oleh keputusan tersebut. Dalam konteks gugatan ini, para penggugat mengemukakan objek gugatan mereka bertentangan dengan sejumlah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Kasus ini diputus oleh hakim A.K. Setiyono sebagai ketua, serta Himawan Krisbiyanto dan Anita Linda Sugiarto sebagai anggota.

36 Penggugat menyadari dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 memang tidak secara rinci menyebutkan batasan terkait dampak penting apa saja yang harus dikaji dalam AMDAL berkaitan dengan perubahan iklim. Namun, mereka tetap menggaungkan urgensi inklusi analisis perubahan iklim dalam AMDAL.

PLTU Celukan Bawang telah gagal memprakirakan besaran dampak negatif, khususnya terhadap penurunan kualitas udara, air laut, kesehatan masyarakat dan flora fauna.

Ketiga, Putusan PTUN Bengkulu nomor 112/G/LH/2019/PTUN.Bkl (Kasus PLTU Teluk Sepang).³⁷ Kasus ini merupakan sengketa yang timbul dari penolakan masyarakat terhadap pembangunan PLTU Teluk Sepang yang berlokasi di daerah pesisir. Dalam litigasi ini, penggugat menempatkan permasalahan perubahan iklim sebagai isu sampingan selain permasalahan objek sengketa yang diterbitkan tanpa dasar partisipasi publik yang memadai serta letak pembangunan proyek yang tidak sesuai dengan RTRW. Penggugat lebih lanjut mengutarakan kekhawatirannya terkait AMDAL yang tidak memperhitungkan beberapa dampak penting, seperti penurunan kualitas udara dan air laut, hilangnya fungsi ekologis wilayah, kerusakan ekosistem laut dan ekosistem mangrove, serta peningkatan potensi dampak bencana.³⁸ Dalam konteks ini, Wardana selaku ahli dari penggugat juga menekankan pentingnya integrasi analisis risiko bencana dalam AMDAL, terutama pada suatu kegiatan yang memiliki potensi meningkatkan dampak bencana alam.

Keempat, Putusan PTUN Bandung nomor 52/G/LH/2022/PTUN.Bdg (Kasus PLTU Tanjung Jati A).³⁹ Dalam kasus ini, penggugat

Putusan Kasus PLTU Celukan Bawang, hlm. 20.

37 Objek gugatan dalam kasus ini adalah Izin Lingkungan atas nama PT Tenaga Listrik Bengkulu yang melakukan usaha wajib AMDAL. Penggugat dalam kasus ini merupakan perseorangan, yakni Harianto, Jalalludin, dan Abdul Rasis melawan Tergugat Gubernur Bengkulu, Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dan PT. Tenaga Listrik Bengkulu. Majelis hakim dalam kasus ini adalah Baherman sebagai ketua, serta Indah Tri Haryanti dan Erick S. Sihombing sebagai anggota.

38 Putusan Kasus PLTU Teluk Sepang, hlm. 16-8.

39 Kasus ini melibatkan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) sebagai penggugat dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat sebagai tergugat. Objek gugatan pada kasus ini ialah SK Kepala BPMPT Jawa Barat No. 660/3219.1.02.0/BPMPT/2016 yang memberikan izin beroperasi terhadap PLTU Batu Bara Tanjung Jati A 2 x 660 MW. Majelis hakim dalam kasus ini adalah Ayi Solehudin sebagai ketua, serta Dikdik Somantri dan Faisal Zad sebagai anggota.

secara konsisten mendalilkan bahwa pembangunan PLTU Tanjung Jati A dengan daya 660 MegaWatt (MW) akan berdampak signifikan terhadap perubahan iklim. Penggugat memperkirakan terjadinya pembakaran sebanyak 6.570.000 ton batubara untuk mendapatkan daya sebesar 660 MW yang menghasilkan emisi CO₂ sebesar 18,85 juta ton CO₂e setiap tahunnya.⁴⁰ Berdasarkan hal tersebut, penggugat menyoroti kelayakan AMDAL PLTU Tanjung Jati A yang tidak memperhitungkan emisi karbon serta dampaknya terhadap perubahan iklim. Penggugat dalam hal ini mendalilkan bahwa objek gugatan telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya terhadap prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab negara dalam melindungi lingkungan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU PPLH.⁴¹ Selain penggugat, ahli juga menyoroti hal yang sama yakni terkait pentingnya perhitungan dampak perubahan iklim pada operasi PLTU Tanjung Jati A. Dalam hal ini, penggugat maupun ahli sama-sama mendalilkan perlu adanya inkorporasi kajian dampak perubahan iklim dalam AMDAL. Berkaitan dengan dalil tersebut, majelis hakim dalam putusannya mempertimbangkan pentingnya inkorporasi kajian dampak perubahan iklim pada AMDAL. Hal inilah yang menjadi pembeda putusan Kasus PLTU Tanjung Jati A dengan tiga putusan sebelumnya. Pada kasus ini, bukan hanya penggugat yang mendalilkan pentingnya inkorporasi kajian dampak perubahan iklim, melainkan juga ahli penggugat, serta lebih lanjut diamini urgensinya oleh hakim. Oleh karena itu, putusan Kasus PLTU Tanjung Jati A dapat dikatakan sebagai putusan yang membawa angin segar bagi perjuangan litigasi perubahan iklim di Indonesia khususnya terkait gugatan kegagalan

40 Putusan Kasus PLTU Tanjung Jati A, hlm. 27.

41 Pasal 2 UU PPLH menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: a. tanggung jawab negara; b. kelestarian dan keberlanjutan; c. keserasian dan keseimbangan; d. keterpaduan; e. manfaat; f. kehati-hatian; g. keadilan; h. ekoregion; i. keanekaragaman hayati; j. pencemar membayar; k. partisipatif; l. kearifan lokal; m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan n. otonomi daerah. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

AMDAL dalam mempertimbangkan dampak perubahan iklim.

Keempat putusan di atas menunjukkan bagaimana inkorporasi kajian dampak perubahan iklim dalam AMDAL dibahas pada setiap litigasi. Keempat putusan tersebut memiliki kesamaan di mana para penggugat menggunakan permasalahan perubahan iklim sebagai argumentasi pada dasar gugatannya, baik sebagai isu sentral maupun isu sampingan. Namun, dalam hal ini, terdapat perbedaan letak pembahasan inkorporasi kajian dampak perubahan iklim dalam AMDAL pada masing-masing litigasi. Pada kasus PLTU Cirebon II-Kasus 2 dan PLTU Celukan Bawang, argumentasi yang menyatakan perlu adanya inkorporasi kajian perubahan iklim dalam AMDAL terletak pada dasar gugatan, berbeda dengan kasus PLTU Teluk Sepang yang terletak tidak hanya pada dasar gugatan melainkan juga pada keterangan ahli. Sementara itu, pada kasus PLTU Tanjung Jati A, pembahasan inkorporasi terdapat pada dasar gugatan, keterangan ahli, sampai pada pertimbangan majelis hakim.

D. Peran Pengadilan Administrasi terhadap Inkorporasi Kajian Dampak Perubahan Iklim dalam AMDAL

Bagian ini akan mengidentifikasi pola inkorporasi kajian dampak perubahan iklim dalam AMDAL dalam putusan administrasi. Dari empat putusan litigasi perubahan iklim yang dikaji sebelumnya, yakni Kasus PLTU Cirebon II-Kasus 2, PLTU Teluk Sepang, PLTU Celukan Bawang, dan PLTU Tanjung Jati A, terdapat kesamaan pola dalam inkorporasi kajian perubahan iklim dalam AMDAL. Pola tersebut menunjukkan terdapat faktor-faktor yang menentukan bagaimana respons pengadilan dalam menginterpretasikan upaya atau dalil dari para pihak untuk mengintegrasikan kajian dampak perubahan iklim dalam AMDAL.

1. Pengujian AMDAL dalam Gugatan Litigasi Perubahan Iklim Berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Dinilai Lebih Relevan Dibandingkan Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (UU AP), setiap keputusan dan perbuatan pejabat pemerintah harus didasari peraturan perundang-undangan dan AUPB. Dengan demikian, Keputusan TUN (KTUN) akan sah bila ada kesesuaian dengan dasar yuridisnya. Secara *a contrario* akan dipahami, KTUN dapat dicabut keabsahannya apabila terbukti bertentangan dengan dasar yuridisnya. Dalam hal ini, warga negara memiliki hak untuk menguji keabsahan setiap KTUN dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan AUPB sebagai dasar pengujian (*toetsingsgronden*).⁴²

Dalam konteks dinamika litigasi perubahan iklim, sejauh ini kasus PLTU Tanjung Jati A menjadi satu-satunya litigasi perubahan iklim yang dikabulkan. Yang menarik, penggugat pada kasus ini hanya mendasarkan pengujian objek gugatannya pada AUPB dan tanpa menyebutkan secara spesifik ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh tergugat. Penggugat hanya berpegang pada ‘asas tanggung jawab negara’ dan ‘asas kehati-hatian’ yang diduga nihil diperhatikan oleh tergugat dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Berbeda halnya dengan kasus PLTU Cirebon II-Kasus 2, PLTU Celukan Bawang, dan PLTU Teluk Sepang, yang menyebutkan secara eksplisit terkait ketentuan peraturan perundang-undangan mana saja yang diduga dilanggar dengan berlakunya suatu KTUN. Pada kasus PLTU Teluk Sepang misalnya, objek sengketa secara spesifik diduga bertentangan dengan Pasal 37 UU PPLH,⁴³ Pasal 5 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan dan Pengelolaan Bencana (UU PPB),⁴⁴ dan Pasal 4

42 Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

43 Pasal ini berkenaan dengan penerbitan objek gugatan didasarkan pada penyusunan AMDAL yang mengandung kekeliruan dan ketidakbenaran informasi. Dalam AMDAL dinyatakan banyak masyarakat yang setuju, padahal nyatanya banyak penolakan yang tidak dicatatkan.

44 Pasal ini berkenaan dengan penerbitan objek gugatan tidak memenuhi kriteria kelayakan lingkungan hidup. Pada kasus ini, RTRW Kota Bengkulu menetapkan Kecamatan Kampung Melayu yang menjadi lokasi PLTU Batu Bara Teluk Sepang sebagai kawasan rawan bencana tsunami, gempa bumi, gelombang pasang, dan karena itu tergugat telah mengabaikan tanggung

ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Pada Kasus PLTU Tanjung Jati A, penggugat mempermasalahkan kegagalan AMDAL dalam mempertimbangkan dampak perubahan iklim. Di sisi lain, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait AMDAL sama sekali tidak mengatur kewajiban dampak perubahan iklim, seperti kajian terhadap emisi GRK. Karena itu, gugatan ini tidak akan berarti apa-apa jika semata didasarkan pada regulasi yang berlaku. Dalam hal ini, penggugat akhirnya menysar tuntutan terkait pemenuhan asas tanggung jawab negara untuk menjamin lingkungan yang baik dan sehat, serta asas kehati-hatian untuk melakukan pencegahan terhadap ancaman krisis iklim akibat proyek PLTU Tanjung Jati A. Argumen ini diperkuat oleh Andri G. Wibisana, ahli dari penggugat, yang menerangkan bahwa meskipun peraturan terkait AMDAL dibuat sebelum meningkatnya perhatian terhadap perubahan iklim, terdapat kriteria dalam penilaian AMDAL yang harus memperhatikan perkembangan pengetahuan dan teknologi, serta memuat evaluasi holistik terhadap dampak yang mungkin terjadi.⁴⁵ Lebih lanjut, Andri melakukan perbandingan dengan pengadilan di Afrika Selatan dan Amerika yang membatalkan izin proyek pembangkit listrik karena AMDAL tidak memuat perkiraan mengenai dampak emisi GRK meskipun saat itu hukum positif belum mengaturnya.⁴⁶

Dalam kasus ini, penggugat juga memaparkan inkonsistensi negara yang telah meratifikasi *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC).⁴⁷ Hal tersebut disebabkan oleh objek sengketa pada Kasus PLTU Tanjung Jati A yang diterbitkan pasca UNFCCC justru tidak memperhatikan aspek dampak perubahan iklim dalam AMDAL. Padahal, salah satu kewajiban negara pihak berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Konvensi

jawabnya pada upaya mitigasi bencana.

45 Putusan Kasus PLTU Tanjung Jati A, hlm. 129.

46 Putusan Kasus PLTU Tanjung Jati A, hlm. 131.

47 Ratifikasi dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change.

ialah “mengambil upaya-upaya pencegahan untuk mengantisipasi, mencegah atau meminimalisir penyebab perubahan iklim dan memitigasi dampak buruk yang dihasilkannya.” Kewajiban tersebut juga mencakup target penurunan emisi GRK untuk menahan laju kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C di atas tingkat di masa pra-industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan suhu ke 1,5°C di atas tingkat pra-industrialisasi.⁴⁸

Pada titik ini tampak adanya ketidaksinkronan antara komitmen dan tindakan negara dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hal demikian ditinjau dari ketentuan AMDAL yang hingga kini belum secara tegas mewajibkan kajian dampak perubahan iklim. Padahal, perkembangan kontemporer menunjukkan mulai banyak negara yang sudah menggunakan AMDAL sebagai alat mitigasi perubahan iklim dalam kerangka *customary international law* yang baru menurut UNFCCC.⁴⁹ Berkaitan dengan itu, Xiangbai He dalam studinya menyebutkan bahwa di lebih dari 30 negara, undang-undang terkait AMDAL telah menjadi dasar litigasi perubahan iklim di lebih dari setengah negara-negara tersebut.⁵⁰ Sebagian besar litigasi perubahan iklim mengklaim bahwa AMDAL gagal untuk membahas dampak perubahan iklim secara memadai dalam hal mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.⁵¹ Penulis berpendirian bahwa Indonesia sebagai negara yang meratifikasi UNFCCC seharusnya mengambil tindakan yang diperlukan sebagaimana sebagian besar negara anggota tersebut. Inkorporasi ini tidak hanya berimplikasi positif untuk mengetahui bagaimana suatu proyek akan berkontribusi terhadap perubahan iklim, tetapi juga dapat mengantisipasi apakah perubahan iklim akan berdampak pada rencana proyek atau tidak. Dengan demikian, situasi di mana AMDAL gagal menjadi instrumen

48 Putusan Kasus PLTU Tanjung Jati A, hlm. 21-2.

49 Benoit Mayer, “The Emergence of Climate Assessment as a Customary Law Obligation,” dalam *Debating Climate Law*, ed. Benoit Mayer dan Alexander Zahar (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 286.

50 Xiangbai He, “Mitigation and Adaptation through Environmental Impact Assessment Litigation: Rethinking the Prospect of Climate Change Litigation in China,” *Transnational Environmental Law* 10, 3 (2021): 2.

51 He, “Mitigation and Adaptation through Environmental Impact,” 2.

mitigasi perubahan iklim dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan sama sekali.

Dalam pandangan kami, hukum AMDAL *status quo* di Indonesia belum memberikan insentif positif bagi upaya mitigasi perubahan iklim, khususnya melalui strategi litigasi perubahan iklim. Hal tersebut terkonfirmasi pada pertimbangan majelis hakim dalam Kasus PLTU Tanjung Jati A yang menyatakan bahwa tidak terdapat prosedur peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam penerbitan objek sengketa.

“Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dalam penerbitannya, objek sengketa juga bersandar pada Rekomendasi yang disampaikan oleh Penilaian Studi ANDAL termuat di dalam Surat Rekomendasi Penilaian Studi ANDAL dari Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Surat dengan Nomor 660.17.297//Bid-I/2016 tanggal 27 September 2016 dan telah melalui prosedur AMDAL, dengan demikian **secara formal mengenai prodesur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**”⁵²

Namun, dalam pertimbangan berikutnya majelis hakim mengatakan bahwa tergugat telah mengabaikan asas tanggung jawab negara dan asas kehati-hatian dalam menghitung dampak besar dari pelepasan karbon. Pertimbangan ini diberikan majelis hakim dengan menggali tujuan pengaturan perubahan iklim dalam UU PPLH, dan menyatakan penanggulangan perubahan iklim di Indonesia erat kaitannya dengan prinsip tanggung jawab negara dan kehati-hatian.⁵³

“Menimbang, bahwa berdasarkan norma yang telah diuraikan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim penanggulangan perubahan iklim di Indonesia erat kaitannya dengan asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu asas Tanggung Jawab Negara dan Asas Kehati-hatian.”

Selanjutnya, majelis hakim menghubungkan Pasal 28H ayat (1)

52 Putusan Kasus PLTU Tanjung Jati A, hlm. 182: cetak tebal dari penulis.

53 Majelis hakim menggali pada konsideran “Menimbang” huruf e, Pasal 10 ayat (2) huruf f dan ayat (4) huruf d, Pasal 16 huruf e, Pasal 21 ayat (4), Pasal 57 ayat (4), Pasal 63 ayat (1) huruf j dan Penjelasan Umum angka 2 paragraf UUPH.

UUD NRI 1945 sebagai pijakan konstitusional bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Dengan berlandaskan asas “*in dubio pro natura*” yang mengutamakan kepentingan perlindungan lingkungan dalam keragu-raguan, hakim menyimpulkan bahwa AMDAL secara holistik harus mencakup kajian terhadap semua dampak lingkungan yang mungkin terjadi, termasuk dampak terhadap perubahan iklim.⁵⁴

“Menimbang, bahwa di dalam peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup tidak mengatur mengenai kewajiban untuk mencantumkan isu perubahan iklim dalam AMDAL, [...] namun apabila dicermati maksud dan tujuan pengaturan mengenai perubahan iklim sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada konsideran “Menimbang” huruf e, [...] dan Penjelasan Umum angka 2 paragraf dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai lingkungan hidup yaitu untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 [...], **maka menurut pendapat Majelis Hakim dalam penyusunan dokumen AMDAL perlu analisis terhadap perubahan iklim.**”⁵⁵

“Doktrin *in dubio pro natura* haruslah memberikan pertimbangan atau penilaian yang mengutamakan kepentingan perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup [...] Menimbang, bahwa seluruh dampak haruslah dikaji dalam penerbitan izin lingkungan, jika terdapat suatu dampak yang tidak dikaji maka akan ada potensi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Sebagai langkah preventif, diterapkanlah asas kehati-hatian untuk mencegah terjadi suatu kerusakan.”⁵⁶

Putusan Kasus PLTU Tanjung Jati A menunjukkan bahwa dasar pengujian dengan hanya menggunakan AUPB pada gugatan terkait kegagalan AMDAL dalam mempertimbangkan dampak perubahan iklim, sangat mungkin dilakukan. Meski terdapat keterbatasan peraturan perundang-undangan yang belum secara spesifik mewajibkan inkorporasi kajian dampak perubahan iklim dalam AMDAL, pengujian terhadapnya dimungkinkan dengan dalil AUPB. Hal tersebut dapat dipahami bahwa pada hukum acara PTUN dikenal

54 Putusan Kasus PLTU Tanjung Jati A, hlm. 192.

55 Putusan Kasus PLTU Tanjung Jati A, hlm. 191: cetak tebal dari penulis.

56 Putusan Kasus PLTU Tanjung Jati A, hlm. 192.

asas hakim pasif dan *non-ultra petita*, dalam arti tidak mencari-cari perkara dan hanya memutus berdasarkan dalil gugatan.⁵⁷ Dalam hal ini, apabila penggugat mendalilkan bahwa suatu KTUN bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan, majelis hakim hanya bisa menilai dan menguji kepada batu uji tersebut. Di sisi lain, dasar pengujian AUPB, setidaknya dalam dinamika kasus litigasi perubahan iklim yang diamati, dapat memberi ruang interpretasi yang lebih leluasa bagi majelis hakim untuk mengembangkan pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara.

2. Pendekatan Instrumental dengan Alasan Proyek Strategis Nasional Lebih Mendominasi daripada Perhatian terhadap Mitigasi Perubahan Iklim

Tantangan saat ini yang menyebabkan litigasi dengan inkorporasi kajian dampak perubahan iklim dalam AMDAL sering mengalami kegagalan adalah target pemerintah nasional untuk mengejar peningkatan ekonomi, di mana PLTU memainkan peranan penting dalam mencapainya.⁵⁸ Dalam hal ini, Siti Nurbaya, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, menyampaikan bahwa target pemerintah Indonesia untuk mengejar pembangunan tidak boleh terhambat dengan alasan pengurangan emisi karbon dan penggundulan hutan.⁵⁹ Sebagaimana terbukti dalam kasus-kasus litigasi perubahan iklim yang disebutkan sebelumnya, pembungkaman dari pemerintah pusat telah diikuti oleh pengadilan-pengadilan di bawahnya.⁶⁰ Hal tersebut dapat diamati dalam pertimbangan hukum hakim pada Kasus PLTU Cirebon II-Kasus 2.

57 Elisabeth Putri Hapsari, Lapon Tukan Leonard, dan Ayu Putriyanti, "Kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Menggunakan Asas Ultra Petita Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 5K/TUN/1992 (Studi Kasus Putusan No.32/G/2012/PTUN.SMG)," *Diponegoro Law Journal* 6, 2 (2017): 2.

58 Wardana, "Governing Through Courts?" 365.

59 A. Muh. Aqil Aqil, "Environmentalists Decry Indonesia's Unclear Stance on Key Deforestation Pledge," <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2021/11/08/environmentalists-decry-indonesias-unclear-stance-on-key-deforestation-pledge.html>, 8/11/2021.

60 Wardana, "Governing Through Courts?" 365.

“Menimbang, bahwa proyek Pembangunan dan Operasional, PLTU Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana merupakan kegiatan strategis nasional.”⁶¹

Pertimbangan tersebut diperkuat dengan keterangan Indra Perwira, ahli tergugat yang mengutip pendapat Mochtar Kusumatmadja bahwa hukum tidak boleh anti pembangunan.⁶² Oleh karena itu, penerbitan izin PLTU Cirebon II-Kasus 2 tersebut harus segera dilaksanakan untuk mempercepat program strategis nasional sebab berkenaan dengan kebutuhan sumber daya listrik masyarakat.

Sebelumnya, Izin PLTU Cirebon I sudah pernah dibatalkan oleh PTUN Bandung pada putusan No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG akibat lokasi keberadaannya yang tidak sesuai dengan RTRW setempat. Berselang beberapa bulan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 yang mengubah PP mengenai RTRW dengan melakukan penyesuaian terhadap proyek yang tergolong strategis.⁶³ Bersandar pada PP baru ini, majelis hakim PTUN Bandung melegitimasi izin PLTU Cirebon II-Kasus 2.

Pengutamaan proyek strategis nasional juga tergambar dalam pertimbangan hukum hakim pada kasus lainnya, yakni kasus PLTU Teluk Sepang.

“Menimbang, bahwa mengacu uraian di atas, meskipun letak lokasi pembangunan PLTU yang tercantum dalam Dokumen AMDAL tidak ada atau tidak sesuai dengan RTRW Provinsi maupun Kabupaten/Kota, namun berdasarkan Pasal 114A Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Jo. Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tersebut, izin pemanfaatan ruang terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang bernilai strategis nasional atau Proyek Strategis Nasional didasarkan atau disesuaikan dengan RTRW Nasional, selain itu pembangunan PLTU dalam sengketa *a quo* telah mendapatkan Rekomendasi RTRW lokasi

61 Putusan Kasus PLTU Cirebon II-Kasus 2, hlm. 344.

62 Putusan Kasus PLTU Cirebon II-Kasus 2, hlm. 346.

63 Pasal 114A: “Dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/atau rencana rincinya, izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 didasarkan pada Peraturan Pemerintah ini.”

PLTU 2 x 100 MW dan Jaringan Transmisi 150 kV berdasarkan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 6500408 / /BAPPEDA tanggal 3 Mei 2016.”⁶⁴

Dengan demikian, sejauh ini baru putusan Kasus PLTU Tanjung Jati A yang mengedepankan aspek mitigasi perubahan iklim pada litigasi dengan inkorporasi kajian dampak perubahan iklim dalam AMDAL daripada tujuan nasional dalam proyek strategis nasional. Meski dalam pertimbangannya disebut PLTU Tanjung Jati A sebagai bagian dari proyek strategis nasional,⁶⁵ majelis hakim tetap berpendapat bahwa penerbitan izin proyek tidak dapat dipisahkan dari prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab negara.

3. Pendirian Mayoritas Putusan Pengadilan Administrasi terhadap Kecacatan Formil Litigasi Perubahan Iklim

Dalam memutus perkara, hakim dapat memberikan putusan yang mengabulkan, menolak, serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* atau NO). Suatu putusan akan dikabulkan apabila penggugat dapat membuktikan seluruh dalil sebagaimana prosedur hukum acara yang berlaku. Sebaliknya, apabila ternyata penggugat tidak dapat membuktikannya, maka gugatan akan dinyatakan ditolak. Sementara itu, suatu putusan akan dinyatakan tidak dapat diterima apabila terdapat cacat formil yang melekat pada gugatan.

Dalam perkembangannya, ketiga litigasi dengan inkorporasi kajian dampak perubahan iklim dalam AMDAL yang tidak berhasil dikabulkan rupanya memiliki status putusan yang sama, yakni tidak dapat diterima (lihat Tabel 3). Artinya, ketiga litigasi tersebut dinyatakan cacat secara formil atau prosedural. Akibatnya, hakim cenderung tidak banyak menyentuh pokok perkara yang disengketakan. Kondisi demikian menunjukkan bahwa pengadilan administrasi cenderung menghindari keterlibatan yang berarti dalam isu-isu kompleks terkait dengan inkorporasi kajian dampak perubahan

⁶⁴ Putusan Kasus Teluk Sepang, hlm. 185.

⁶⁵ Putusan Kasus PLTU Tanjung Jati A, hlm. 165.

iklim dalam AMDAL.⁶⁶ Konsekuensinya, pengadilan administrasi belum menghasilkan banyak doktrin hukum yang kuat untuk mengatasi krisis iklim di Indonesia.⁶⁷

Pada aspek ini, terdapat dua pendapat hakim perihal gugatan yang tidak dapat diterima. Pertama, penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), seperti yang terjadi pada kasus PLTU Teluk Sepang dan PLTU Celukan Bawang. Hakim menganggap potensi kerugian berupa dampak perubahan iklim dapat dicegah.⁶⁸ Selain itu, tidak adanya kerugian secara langsung yang nyata diterima oleh penggugat juga mendasari majelis menolak *legal standing* gugatan. Dalam hal ini, masih terdapat tantangan berat dalam membuktikan kedudukan hukum serta hubungan sebab akibat mengenai proyek yang digugat dengan dampak perubahan iklim. Kedua, hakim berpendapat bahwa gugatan tidak berada pada kompetensi pengadilan absolut yang tepat, seperti kasus PLTU Cirebon II-Kasus 2. Di sini hakim mengatakan objek sengketa merupakan KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan sebelumnya, sehingga PTUN tidak berwenang untuk memeriksanya.⁶⁹

Lebih lanjut, majelis hakim cenderung minim membahas argumentasi perubahan iklim yang didalilkan oleh penggugat pada pokok perkara dalam litigasi perubahan iklim yang diputus tidak dapat diterima. Mayoritas hakim PTUN masih beranggapan bahwa dalil perubahan iklim bukan merupakan dalil yang memiliki relevansi yang kuat terhadap kerugian penggugat sebagai dasar *legal standing* sebab tidak terdapat kerugian langsung yang dirasakan oleh para penggugat dalam konteks perubahan iklim. Sampai saat ini, hanya PTUN Bandung pada kasus PLTU Tanjung Jati A yang mengabulkan litigasi perubahan iklim dengan inkorporasi kajian perubahan iklim dalam AMDAL. Dalam hal ini, majelis hakim menyadari terdapat dampak signifikan yang dapat merugikan generasi masa kini

66 Wardana, "Governing Through Courts?" 362.

67 Wardana, "Governing Through Courts?" 362.

68 Putusan Kasus Celukan Bawang, hlm. 149.

69 Putusan Kasus PLTU Cirebon II-Kasus 2, hlm. 346.

maupun mendatang apabila proyek PLTU tidak memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).⁷⁰

E. Quo Vadis Peran Pengadilan Administrasi dalam Litigasi Perubahan Iklim

Secara garis besar, terdapat dua praktik utama hakim dalam memutus suatu perkara, yakni *judicial restraint* serta *judicial activism*.⁷¹ Pada praktik *judicial restraint*, hakim berangkat dari pemahaman bahwa pengadilan harus menahan diri dalam membuat kebijakan yang merupakan ranah wewenang legislatif maupun eksekutif. Praktik ini dipengaruhi oleh pendekatan legalisme atau formalisme yang berpegang bahwa hakim hanya dapat menjalankan hukum dan tidak membuatnya.⁷² Dalam hal ini, keadilan didasarkan pada teks peraturan perundang-undangan. Pada taraf tertentu, praktik *judicial restraint* akan menjumpai tantangan berat apabila berhadapan dengan situasi di mana peraturan perundang-undangan tidak lagi bisa diandalkan untuk mewujudkan cita-cita keadilan.

Di lain pihak, dikenal praktik *judicial activism* yang bertolak dari pemahaman bahwa hakim dapat memosisikan dirinya sebagai pihak berwenang untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan politik, sosial, dan ekonomi.⁷³ Dalam membuat putusannya, hakim dengan praktik ini terkadang juga membuat aturan hukum (*judges making law*). Kendati tidak dapat dipersamakan di setiap negara,⁷⁴ praktik *judicial activism* dalam sistem *civil law* dapat dipahami sebagai bentuk intervensi pengadilan terhadap kebijakan eksekutif maupun legislatif.⁷⁵ Dalam konteks ini, tantangan terbesar praktik *judicial*

70 Putusan Kasus PLTU Tanjung Jati A, hlm. 194.

71 Pan Mohamad Faiz, "Judicial Restraint vs Judicial Activism," *Majalah Konstitusi* 130 (2017), 8-9.

72 Richard A. Posner, "The Rise and Fall of Judicial Self Restrain," *California Law Review* 100, 3 (2012). 520-1.

73 Pan Mohamad Faiz, "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 13, 2 (2016): 409.

74 Faiz. "Dimensi Judicial Activism," 410.

75 Itu sebabnya, paradigma ini mendapatkan kritik dari beberapa ahli hukum, misalnya William P. Marshall, "Conservatives and the Seven Sins of Judicial Activism," *University of Colorado Law Review* 73, 4 (2002): 1220.

activism ialah untuk memosisikan pengadilan terhadap gagasan orisinil terkait prinsip pemisahan kekuasaan.

Pergulatan antara praktik *judicial restrain* dan *judicial activism* di atas tidak terlepas dari perenungan bagaimana hakim PTUN seharusnya mengambil peran dalam litigasi dengan inkorporasi kajian dampak perubahan iklim dalam AMDAL. Hal tersebut menjadi penting mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat ini belum mewajibkan kajian perubahan iklim dalam AMDAL, tetapi perhatian terhadapnya menjadi krusial di tengah kondisi perubahan iklim global yang kian memprihatinkan. Terlebih, tren litigasi dengan inkorporasi kajian dampak perubahan iklim dalam AMDAL di Indonesia mulai berkembang sebagaimana ditandai oleh munculnya empat kasus yang sudah dibahas sebelumnya. Pada satu sisi, hakim bukan merupakan anggota legislatif yang secara prinsip bertugas untuk membuat hukum, tetapi disisi lain hakim perlu mencari keadilan guna melindungi hak-hak dasar warga negara, termasuk hak terhadap kondisi iklim yang baik.

Pada konteks ini, persoalan peranan hakim dapat didudukkan dengan memahami tugas hakim, yaitu *rechtsvinding* yang berarti “menemukan hukum”.⁷⁶ Konsepsi pemahaman peran hakim dalam istilah tersebut mengantarkan kepada pandangan bahwa hukum bukanlah semata-mata peraturan perundang-undangan, tetapi juga tumbuh dalam dialektika dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Pemahaman tersebut bertalian juga dengan kewajiban hakim dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.”⁷⁷ Dalam hal ini, hakim seyogyanya tidak bersikap tradisional, bahwa hukum hanya terkandung dalam undang-undang saja (*law in books*),

76 Siti Malikhatun Badriyah, “Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptan Hukum (*Rechtsschepping*) oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan,” *Masalah-Masalah Hukum* 40, 3 (2011), 385.

77 Pada Penjelasan Pasal 28 ayat (1) disebutkan: “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.” Dewan Perwakilan Rakyat, Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

tetapi perlu memperhatikan juga dalam asas-asas hukum yang hidup di masyarakat (*law in action*).⁷⁸

Pada konteks mitigasi perubahan iklim, hakim wajib menggali hukum yang hidup di masyarakat untuk mewujudkan keadilan ekologis apabila hukum positif *status quo* belum dapat menjangkaunya. Jika peraturannya tidak lengkap, hakim dapat melakukan metode penalaran tertentu seperti *argumentum a contrario*, *argumentum per analogiam* (analogi) dan penyempitan hukum (*rechts-verfijning*).⁷⁹ Artinya, hakim tetap dapat berperan dalam litigasi perubahan iklim kendati hukum yang ada belum mengintegrasikan kajian dampak perubahan iklim dalam AMDAL.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, kebanyakan litigasi dengan inkorporasi kajian dampak perubahan iklim dalam AMDAL sepanjang 2009–2022 kandas dengan alasan proses penerbitan keputusan telah sesuai peraturan perundang-undangan. Kendati pun, terdapat satu kasus yakni Kasus PLTU Cirebon yang izinnya sempat dibatalkan disebabkan terbukti ada ketidaksesuaian dengan RTRW setempat. Namun, pada Kasus PLTU Cirebon II-Kasus 2, majelis hakim akhirnya mengikuti bunyi perubahan PP terkait keperluan proyek strategis nasional. Sementara itu, Kasus PLTU Teluk Sepang dan Kasus PLTU Celukan Bawang tidak banyak menaruh perhatian berarti pada aspek substansial perubahan iklimnya, dan hanya memberikan putusan tidak dapat diterima sebab kesalahan formil.⁸⁰ Dari dinamika tersebut, belum terdapat suatu perkembangan penemuan hakim dalam litigasi dengan inkorporasi kajian dampak perubahan iklim dalam AMDAL.

Dengan demikian, peran penemuan hukum oleh hakim tampak

78 Rochmani, Safik Faozi, dan Adi Suliantoro, "Budaya Hakim dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup di Pengadilan," Prosiding Seminar Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan Ipteks untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global, Universitas Stikubank, Semarang, 2016, 511.

79 Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat* (Depok: Kencana, 2018), 44.

80 Wardana, "Governing Through Courts?" 365.

pada Kasus PLTU Tanjung Jati A. Peran tersebut dilakukan hakim dengan menggali nilai-nilai keadilan pada *raison d'être* UU PPLH yang tercantum dalam bagian pertimbangan menimbang huruf e, “bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.” Hakim juga menggali nilai-nilai ekologis yang terkandung dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, majelis hakim dalam perkara ini tidak terjebak pada penalaran legalisme atau formalisme yang hanya memandang kesesuaian prosedur izin dengan bunyi peraturan perundang-undangan.

Keleluasaan hakim dalam mengadili perkara PLTU Tanjung Jati A melalui AUPB mendapatkan justifikasi dari teori *virtue jurisprudence*, sebagaimana dikemukakan oleh Christopher Buck.⁸¹ Teori tersebut memuat sejumlah prinsip yang memberikan justifikasi terhadap praktik *judicial activism* pada kondisi-kondisi tertentu. Sehubungan dengan hal itu, salah satu prinsip yang dikenal ialah *principled internationalism*, di mana dipahami bahwa suatu putusan hakim seyogianya mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan konteks perkembangan dunia internasional. Pada konteks pembahasan, *principled internationalism* memberikan pembenaran terhadap peranan PTUN dalam litigasi perubahan iklim yang saat ini tengah berkembang menjadi salah satu strategi global pada upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Terlebih mengetahui bahwa Indonesia memiliki target kontribusi reduksi GRK yang tinggi melalui komitmen pada NDC.

Keluasan Hakim PTUN dalam menggali nilai-nilai keadilan pada litigasi perubahan iklim perlu diikuti dalam perkara serupa berikutnya. Hal ini dilakukan dengan mendorong pengadilan

81 Teori ini dikemukakan oleh Christopher G. Buck, bahwa terdapat empat prinsip yang dapat memberikan pembenaran terhadap *judicial activism*, yakni *principled implicationism*, *principled minoritarianism*, *principled remedialism*, dan *principled internationalism*. Christopher G. Buck “Judicial Activism,” dalam *Encyclopedia of Activism and Social Justice*, ed. Gary Anderson dan Kathryn Herr (California: SAGE Publications, Inc., 2007), 787.

administrasi agar menaruh perhatian lebih terhadap litigasi perubahan iklim. Dengan demikian, majelis hakim dapat melihat hubungan kausalitas antara litigasi perubahan iklim dan proyek yang tengah dipermasalahkan analisis dampaknya (AMDAL) terhadap perubahan iklim. Upaya penemuan hukum oleh hakim diharapkan dapat menstimulasi reformasi peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, perizinan lingkungan harus mengkaji dampak terhadap luaran karbon (emisi GRK) dan perubahan iklim.

Reformulasi aturan hukum menjadi suatu opsi yang patut dipertimbangkan dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Pengaturan pada aspek ini penting untuk mendorong inkorporasi kajian dampak perubahan iklim dalam AMDAL setiap proyek pembangunan. Hal demikian akan memberikan upaya mitigasi perubahan iklim yang lebih efektif. Terhadap hal tersebut, diperlukan adanya penelitian lanjutan yang membedah lebih dalam terkait probabilitas reformulasi aturan terkait AMDAL dalam tata hukum di Indonesia.

Pada akhirnya, dinamika litigasi perubahan iklim pada pengadilan administrasi sepanjang 2009–2022 mencerminkan bahwa Indonesia sedang mengalami transisi hukum di mana isu-isu lingkungan dan perubahan iklim semakin mendapat perhatian yang lebih besar. Namun, bagaimana upaya mitigasi perubahan iklim melalui pengadilan dapat direalisasikan dengan optimal, akan sangat bergantung pada pelaksanaan peraturan hukum di masa kini dan mendatang. Hal tersebut selaras dengan pendapat Herman Mannheim “*it is not the formula what decides the issue but the men (or women: an sich) who have to apply the formula.*”⁸²

F. Kesimpulan

Kajian dalam artikel ini, dengan memakai perspektif lingkaran konsentris, menunjukkan bahwa putusan administrasi litigasi perubahan iklim tidak seluruhnya menjadikan perubahan iklim sebagai isu, melainkan ada yang sebatas sebagai motivasi. Pada saat

82 Edwin H. Sutherland, “Criminal Justice and Social Reconstruction. By Hermann Mannheim,” *Social Forces* 26, 1 (1947): 115–6.

perubahan iklim dijadikan sebagai isu, baik isu sentral dan apalagi sampingan, hanya sebagiannya yang mengintegrasikan kajian dampak perubahan iklim dalam AMDAL. Kendati pada sebagian besar putusan yang dipelajari terlihat hakim lebih bersikap formalisme, terdapat harapan pada satu kasus di mana hakim tidak terjebak pada formalisme, yaitu PLTU Tanjung Jati A. Dalam rangka mendorong inkorporasi kajian dampak perubahan iklim dalam AMDAL, pada satu kasus ini hakim bahkan mendasarkan putusannya pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ketimbang isi undang-undang.

Kajian ini merefleksikan peran penting yang sebetulnya bisa dilakukan oleh pengadilan dalam pembaruan hukum, dalam hal ini mendorong inkorporasi kajian dampak perubahan iklim dalam AMDAL. Hal ini terutama untuk mengisi kekosongan hukum perihal ketiadaan kewajiban mempertimbangkan dampak perubahan iklim dalam penyusunan AMDAL. Meski demikian, ke depan, peran penting pengadilan ini perlu diakomodasi dalam regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan begitu, litigasi perubahan iklim dapat semakin memperoleh relevansi sebagai strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dari aspek struktur serta substansi hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

Artikel, Buku, dan Laporan

- Aqil, A. Muh. Aqil. "Environmentalists Decry Indonesia's Unclear Stance on Key Deforestation Pledge." <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2021/11/08/environmentalists-decry-indonesias-unclear-stance-on-key-deforestation-pledge.html>, 8/11/2021.
- Badriyah, Siti Malikhatun. "Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan." *Masalah-Masalah Hukum* 40, 3 (2011). DOI: 10.14710/mmh.40.3.2011.384-392.
- Börzel, Tanja A. "Participation Through Law Enforcement: The Case of the European Union." *Comparative Political Studies* 39, 1

- (2006): 128–52. DOI: 10.1177/0010414005283220.
- Buck, Christopher G. “Judicial Activism.” Dalam *Encyclopedia of Activism and Social Justice*. California: SAGE Publications, Inc., 2007. DOI: 10.4135/9781412956215.n459.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: Kencana, 2018.
- Faiz, Pan Mohamad. “Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 13, 2 (2016): 406–30. DOI: 10.31078/jk1328.
- Faiz, Pan Mohamad. “Judicial Restraint vs Judicial Activism.” *Majalah Konstitusi* 130 (2017): 8-9.
- Hapsari, Elisabeth Putri, Lapon Tukan Leonard, dan Ayu Putriyanti. “Kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Menggunakan Asas Ultra Petita Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.5K/TUN/1992 (Studi Kasus Putusan No.32/G/2012/PTUN.SMG).” *Diponegoro Law Journal* 6, 2 (2017): 1–18. DOI: 10.14710/dlj.2017.16980.
- He, Xiangbai. “Mitigation and Adaptation through Environmental Impact Assessment Litigation: Rethinking the Prospect of Climate Change Litigation in China.” *Transnational Environmental Law* 10, 3 (2021): 1–27. DOI: 10.1017/S2047102521000108.
- Intergovernmental Panel on Climate Change. “Summary for Policymakers.” Dalam *Climate Change 2022 - Mitigation of Climate Change*. Cambridge-New York: Cambridge University Press, 2022.
- Intergovernmental Panel on Climate Change. “Summary for Policymakers.» Dalam *Climate Change 2023: Synthesis Report*. Jenewa: IPCC, 2023.
- Mangara, Genhard. “Miskonsepsi Kasus Tindak Pidana dalam Litigasi Perubahan Iklim di Indonesia.” Working Paper, Center for Enviromental Law and Climate Justice, Universitas Indonesia, Series 1 (2023): 1-27.
- Marshall, William P. “Conservatives and the Seven Sins of Judicial Activism.” *University of Colorado Law Review* 73, 4 (2002): 101-40.

- DOI: <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.330266>.
- Mayer, Benoit. "The Emergence of Climate Assessment as a Customary Law Obligation." Dalam *Debating Climate Law*, diedit oleh Benoit Mayer dan Alexander Zahar, 285-96. United Kingdom: Cambridge University Press, 2021.
- Muabezi, Zahermann Armandz. "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, 3 (2017): 421-46. DOI: 10.25216/jhp.6.3.2017.421-446.
- Peel, Jacqueline dan Hari M. Osofsky. "Climate Change Litigation." *Annual Review of Law and Social Science* 16, 1 (2020): 21-38. DOI: 10.1146/annurev-lawsocsci-022420-122936.
- Posner, Richard A. "The Rise and Fall of Judicial Self Restrain." *California Law Review* 100, 3 (2012): 519-56.
- Republic of Indonesia. "Enhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia." https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022_Enhanced%20NDC%20Indonesia.pdf, 23/9/2022. Diakses 11/2/2024.
- Republic of Indonesia. "Updated Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia." <https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/Updated%20NDC%20Indonesia%202021%20-%20corrected%20version.pdf>, 21/7/2021. Diakses 10/2/2024.
- Rochmani, Safik Faozi, dan Adi Suliantoro. "Budaya Hakim dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup di Pengadilan." Prosiding Seminar *Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan Ipteks untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global*, 511-518. Semarang: Universitas Stikubank, 2016.
- Sabin Center for Climate Change Law. "Indonesia". http://climatecasechart.com/search-non-us/?fwp_non_us_case_category=suits-against-governments&fwp_non_us_search=Indonesia, 22/9/2023. Diakses 23/9/2023..
- Sulistiawati, Linda Yanti. "Climate Change Related Litigation in Indonesia: The Dawn of a New Beginning?" *NUS Asia-Pacific Centre for Environment Law Working Paper* 23, 3 (2023): 1-24.

- Sutherland, Edwin H. "Criminal Justice and Social Reconstruction. By Hermann Mannheim." *Social Forces* 26, 1 (1947): 115–16. DOI: 10.2307/2572630.
- Tigre, Maria Antonia. "The 'Fair Share' of Climate Mitigation: Can Litigation Increase National Ambition for Brazil?" *Journal of Human Rights Practice*, 16, 1 (2023): 25-46. DOI: 10.1093/jhuman/huad032.
- Wardana, Agung. "Governing Through Courts? Law and the Political-Economy of Climate Change Litigation in Indonesia." *Verfassung in Recht und Übersee* 56, 2 (2023): 351–70. DOI: 10.5771/0506-7286-2023-2-351.
- Wibisana, Andri G. dan Conrado M. Cornelius. "Climate Change Litigation in Indonesia." Dalam *Climate Change Litigation in the Asia Pacific*, diedit oleh Jolene Lin dan Douglas A. Kysar, 234–60. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

Peraturan dan Putusan Hukum

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan dan Pengelolaan Bencana. Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

- Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembara Negara Nomor 5059.
- Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358.
- Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856.
- Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change. Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5939.
- Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembara Negara Nomor 5059.
- Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara No.6841.
- Republik Indonesia, Mahkamah Agung. Keputusan Ketua Nomor 36/KMK/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.
- Republik Indonesia, Mahkamah Agung. Peraturan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

- Republik Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Putusan Nomor 52/G/LH/2022/PTUN.Bdg, perkara Pembatalan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/32/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pangarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT Tanjung Jati Power Company, tertanggal 28/10/2016.
- Republik Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Putusan Nomor: 148/G/LH/2017/PTUN-BDG, perkara Pembatalan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana, tertanggal 17/7/2017.
- Republik Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Putusan Nomor 112/G/LH/2019/PTUN.Bkl, perkara Pembatalan Izin Lingkungan Atas Nama PT Tenaga Listrik Bengkulu dengan Nomor Induk Berusaha: 8120009862693, tertanggal 2/11/2018.
- Republik Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Putusan Nomor 2/G/LH/2018/PTUN.DPS, perkara Pembatalan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 660.3/3985/IV-A/DISPMT tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT PLTU Celukan Bawang di Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, tertanggal 28/4/2017.